



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/690/2026**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF/DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN PAJAK
2021 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025 DALAM RANGKA MENYAMBUT
HARI ULANG TAHUN KE-81 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan beban ekonomi masyarakat serta menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026, perlu diberikan insentif fiskal daerah berupa penghapusan sanksi administratif/denda Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b. bahwa pemberian insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

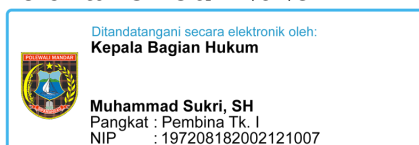
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF/DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN PAJAK 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025 DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI ULANG TAHUN KE-81 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan penghapusan sanksi administratif/denda sebesar **100% (seratus persen)** atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk masa pajak tahun **2021 sampai dengan tahun 2025**.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan secara otomatis melalui sistem pembayaran pajak daerah tanpa memerlukan permohonan khusus dari Wajib Pajak, dengan syarat Wajib Pajak melakukan pelunasan pokok piutang PBB-P2 pada periode program berlangsung.
- KETIGA : Pelaksanaan program penghapusan sanksi administratif/denda PBB-P2 ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026**.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD